KEMENTERIAN PUPR HIBAHKAN ASET KEBUN RAYA



beritakotakendari.com

Fasilitas penunjang di Kebun Raya Kendari yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), seperti jalan dan vila telah dihibahkan kepada Pemerintah Kota Kendari. Pengelolaan aset milik pemerintah pusat itu, kini resmi menjadi tanggung jawab Pemkot. Walikota Kendari Sulkarnain Kadir menandatangani dokumen hibah atas aset Kebun Raya Kendari milik pemerintah pusat itu pada 10 September 2019. Sulkarnain berkomitmen untuk terus memaksimalkan fungsi dan pengelolaan Kebun Raya Kendari. Selain menjadi destinasi wisata baru di metro ini, lanjut Sulkarnain, kawasan wisata dengan luas lahan 113 hektar itu juga akan dijadikan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait flora endemik di Sultra.

Sulkarnain mengucapkan terima kasih kepada pusat yang telah memberikan kepercayaan bagi Pemkot Kendari. Menurutnya ini menjadi kebanggan tersendiri bagi Pemkot Kendari, sebab potensi daerah yang begitu besar akan lebih maksimal jika ditopang oleh dukungan dari pusat. Ia juga berharap sinergitas antara Pemkot Kendari dengan pemerintah pusat bisa terus berjalan dengan baik.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Wilayah Timur, Pusat Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Usman Hermanto menjelaskan pada dasarnya Kebun Raya Kendari itu sebenarnya milik Pemkot Kendari, hanya memang pada tahun 2015 pemkot mengajukan fasilitasi pembangunan kebun raya itu ke pusat dan melalui pendanaan APBN. Hal itu dimungkinkan karena Peraturan Presiden membolehkan itu sehingga pemkot maupun pemprov yang memiliki kebun raya boleh mengusulkan fasilitasi pembangunan ke pusat. Sejak tahun 2015, Kementerian PUPR punya roadmap pembangunan Kebun Raya, salah satunya Kebun Raya Kendari. Sejak itu kata Usman Hermanto, kementrian secara bertahap melakukan perencanaan dan pembangunan

berupa fasilitas Kebun Raya Kendari. Tujuannya memenuhi standar minimal untuk melaksanakan 5 fungsi Kebun Raya, yaitu fungsi pendidikan, wisata, riset, vegetasi dan jasa lingkungan. Sekarang Kementerian PUPR menghibahkan semua aset itu ke Pemkot ke Kendari, sehingga pencatatannya pun dihapuskan dari pencatatan di Kementerian PUPR. Sejak 2015, bantuan pembangunan yang digelontorkan khusus Kebun Raya Kendari mencapai Rp 47 Miliar. Karena sudah dihibahkan, pengelolaanya dari mulai pemeliharaan dan sebagainya murni menjadi tanggungan APBD Kota Kendari.

Sumber Berita:

- 1. Kendari Pos, *Kementerian PUPR Hibahkan Aset Kebun Raya*, Rabu 11 September 2019;
- 2. https://panjikendari.com, *Pemkot Kendari Ambil Alih Pengelolaan Kebun Raya Dari Kementerian PUPR*, Selasa 10 September 2019.

Catatan:

- Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang dimaksud dengan Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
- 2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang milik daerah meliputi:
 - a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
 - b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 3. Sesuai Pasal 6 Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.
- 4. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis tersebut meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional sesuai

- peraturan perundang-undangan (Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah).
- 5. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, menyebutkan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehan. Berdasarkan hal tersebut Aset Kebun Raya yang merupakan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yaitu dari hibah dari Kementerian PUPR harus dilengkapi dokumen perolehan
- 6. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, menyebutkan bahwa barang milik daerah tersebut dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah. Selain itu barang milik daerah tersebut tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.